

PERLINDUNGAN DATA DIRI KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB
MARKETPLACE TERHADAP DATA DIRI KONSUMEN (STUDI KASUS:
KEBOCORAN DATA 91 JUTA AKUN TOKOPEDIA)

Oleh

Muhammad Raihan

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Email: Muhammad.raihan83@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangannya, sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang tumbuh dengan cepat. Hal ini dikarenakan lahirnya suatu perubahan sistem perdagangan yang mulanya perdagangan dilakukan secara langsung, saat ini bisa dilakukan melalui secara elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* atau *marketplace*. *E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dapat dipastikan terdapat sisi negative yang terkait dengan *e-commerce* atau *marketplace* adalah tentang kebocoran data pribadi dari konsumen. Permasalahan ini akhirnya terjadi pada PT. Tokopedia yang dimana 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yakni berpedoman kepada norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hukum positif Indonesia yang memiliki relevansi dengan perlindungan data pribadi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *conceptual approach*. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap online marketplace yang beroperasi di Indonesia.

Kata Kunci: Data Pribadi, Tokopedia, UU ITE

PENDAHULUAN

Pertumbuhan yang pesat dalam teknologi dan informasi secara tidak langsung mempengaruhi dan mengubah kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, di mana hal ini terlihat dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari diberbagai aktivitas yang dijalani. Terlebih lagi pada masa *covid-19* kemarin, di mana virus ini secara tidak langsung membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat sehingga segala bentuk aktivitas dilakukan dengan menggunakan teknologi, tidak terkecuali sektor perekonomian. Dalam perkembangan ekonomi, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini karena perubahan dalam sistem perdagangan, yang dahulu dilakukan secara langsung, saat ini bisa melalui cara elektronik atau melalui *e-commerce* atau *marketplace*. *E-commerce* adalah bentuk perdagangan dengan

melakukan transaksi melalui perangkat dan prosedur elektronik. Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”

E-commerce atau *marketplace* dapat dikatakan sebagai bentuk aktivitas jual beli baik barang ataupun jasa secara online menggunakan sarana elektronik. *E-commerce* ini semakin berkembang tatkala banyak masyarakat yang menyukainya dikarenakan penjual (*seller*) tidak harus bertemu secara langsung (*face to face*) dengan konsumen atau pembeli (*buyer*). (Muhammad Fathur, 2020) Transaksi dapat dilakukan melalui cara-cara seperti melalui surat elektronik, mengirimkan faks, dan metode lainnya. Selain itu, sisi kelebihan yang ada *E-commerce* atau *marketplace* karena efisien adalah dalam sistem pembayaran, yang dimana bisa dibayarkan menggunakan perantara internet. Terdapat

beberapa marketplace yang ada di Indonesia seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia.

Diketahui bahwa Tokopedia, yang merupakan sebuah perusahaan marketplace, memiliki nilai transaksi tertinggi sebesar US\$ 5,9 miliar pada tahun 2018. Tokopedia dibentuk oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009 dengan modal dari saham PT Indonusa Dwitam. (Ramiz Afif Naufal, 2020) Semakin meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia, semakin berkembang pula kehadiran dari marketplace itu sendiri. Dengan berkembangnya sektor ini tentu saja akan melahirkan masalah-masalah baru yang perlu menjadi sebuah perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna. (Haryanto, 2020)

Jika menelisik lebih jauh sebenarnya sistem hukum di Indonesia belum memberikan kepastian dan perlindungan untuk privasi dan data pribadi konsumen, karena Pemerintah masih belum memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan privasi dan data pribadi. Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk adanya instrumen hukum tersebut adalah (1) harus menjadi elemen penghubung antara individu dan masyarakat ekonomi; (2) harus memiliki karakter internasional; dan (3) harus mendorong masyarakat untuk terlibat dalam era ekonomi digital. (Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, 2018) Jika hal ini masih belum ditangani oleh Pemerintah dikhawatirkan akan bisa menimbulkan akibat buruk dan bahkan membahayakan masyarakat.

Pada awalnya memang belum ada hukum yang khusus mengatur perlindungan data pribadi, tetapi sudah ada beberapa regulasi atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Beberapa aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui

Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Namun pada tahun 2022 terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data diri pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Pada 17 April 2020, seorang hacker bernama 'Why So Dank' berhasil mencuri data pengguna dari Tokopedia. Berita tentang peretasan ini pertama kali diterima melalui akun Twitter @underthebreach yang mengklaim bahwa 15 juta akun Tokopedia telah diretas. Data yang diambil mencakup email, password, dan nama pengguna. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, jumlah akun yang diretas meningkat menjadi 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Ini berarti hampir semua akun di Tokopedia terpapar dan informasi mereka diambil. Seorang ahli keamanan cyber, Pratama Persadha, mengungkapkan bahwa hacker yang memretas Tokopedia mempublikasikan hasil peretasannya pertama kali di situs dark web bernama Raid Forums. (Muhammad Fathur, 2020)

Berdasarkan fakta yang diberikan, sangat penting untuk mempelajari hubungan hukum dan tanggung jawab PT Tokopedia sebagai pemilik data pribadi penggunaannya terkait dengan kebocoran data tersebut. Hal ini yang memotivasi penulis untuk mengkaji, menelaah, dan mengulas lebih lanjut tentang masalah ini. Dalam tulisan ini mengajukan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen Dalam Transaksi e-Commerce? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data tersebut?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berpusat pada sistem norma hukum, termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini adalah penelitian terhadap sistem hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian atau dasar dalam hukum. (Bambang Sunggono, 2016) Penelitian ini mengevaluasi permasalahan tentang perlindungan data pribadi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2011) Sementara pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat. (Johnny Ibrahim, 2007)

Adapun sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau dokumen dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. (Djulaeka & Devi Rahayu, 2019) Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang mencakup dasar-dasar hukum, perkembangan terbaru, dan masalah hukum yang sedang terjadi dan terdapat dalam bentuk buku teks, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce

Pada awalnya, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi hanya diterangkan secara umum pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah, seperti dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Namun, pada tahun 2022, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022. (R.E, 2014)

Adapun perlindungan data pribadi pengguna internet, lebih detail ditetapkan dalam UU ITE. Meskipun UU ITE belum mencantumkan aturan khusus tentang perlindungan data pribadi, tetapi secara tidak langsung UU ITE memberikan pemahaman baru tentang perlindungan data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi lebih rinci diatur dalam PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Perlindungan atas data pribadi termasuk perlindungan terhadap penggunaan

tanpa izin, perlindungan oleh operator sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi yang tidak sah diterapkan dalam UU ITE. Pasal 26 dalam UU ITE membahas perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, menyatakan bahwa setiap data pribadi dalam media elektronik harus memperoleh persetujuan pemilik datanya. Siapapun yang melanggar ketentuan ini bisa dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul. (Setiawan et al., 2020)

Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi seseorang. Di sisi lain, definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan PSTE. Menurut Pasal 1 Peraturan PSTE, data pribadi mengacu pada informasi pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dilindungi untuk akurasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, Pasal 26 (1) UU ITE juga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep hak pribadi. Penjelasan dari pasal ini adalah bahwa penggunaan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi terdiri dari kemerdekaan untuk menikmati hidup pribadi yang bebas dari gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan, dan hak untuk memantau akses informasi pribadi. Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 UU ITE, yang memuat larangan terhadap akses melawan hukum kepada data orang lain melalui sistem elektronik. (Setiawan et al., 2020)

UU ITE membahas soal perlindungan data pribadi, namun tidak memberikan pengertian tentang definisi data pribadi. Pengertian data pribadi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di bawah UU ITE, seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik. Ada juga aturan yang diterapkan secara sektoral, seperti Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 bertanggung jawab atas keamanan data pribadi dan memerlukan persetujuan pemilik data untuk setiap pengolahan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Namun, PP No.82/2012 tidak memberikan deskripsi detail tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi.

Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 dari Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan lebih detail dan komprehensif, mencakup aspek-aspek seperti perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Perlindungan data pribadi juga diatur oleh peraturan sektoral seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di Indonesia masih terbatas pada tingkat sektoral.

Pada 17 Oktober 2022, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini resmi diterapkan, karena sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait data pribadi mereka. Undang-undang ini menjadi pedoman utama bagi tindakan yang melanggar hak atas data pribadi. Peraturan ini dibuat untuk menghindari benturan peraturan dan memastikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan umum perlindungan data pribadi, sedangkan pasal 57 mengatur tentang sanksi administratif yang akan diterima jika pelanggaran terus dilakukan. Pasal 67 juga menguraikan ketentuan pidana untuk tindakan pelanggaran data pribadi. (Indriana Firdaus, 2022)

Pertanggungjawaban Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Data 91 Juta Akun

Menurut Pasal 15 ayat (1) dalam UU ITE, pengoperasi sistem elektronik (PSE) harus mengelola sistem elektronik dengan baik dan aman dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik seperti yang seharusnya. Lalu, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa PSE bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik yang mereka miliki. Namun, jika dilihat lebih dalam, Pasal 15 ayat (3) membatasi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1). Pasal 15 ayat (3) memaparkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku jika penyelenggara sistem elektronik (PSE) dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau kesalahan atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik. Konsumen yang merasa merugikan akibat kebocoran data pribadinya dapat menggunakan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam menuntut. Namun perlu diingat bahwa penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan hanya dapat dilakukan jika Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan atau kelalaian berada pada pihak pengguna atau konsumen. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menjelaskan secara detail sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan terhadap PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Muhammad Fathur, 2020)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 3 ayat (1) PP 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (ESO), seperti Tokopedia, harus dilakukan secara aman, selamat, dan bertanggung jawab.

Namun, tampaknya Tokopedia gagal memenuhi kewajiban tersebut, karena sistem elektronik perusahaan berhasil diretas oleh peretas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan keandalan sistem TI Tokopedia, seperti yang dinyatakan oleh Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menyatakan keprihatinannya tentang langkah-langkah keamanan yang tidak memadai yang digunakan oleh Tokopedia untuk melindungi data pribadi pelanggannya. (Muhammad Shiddiq, 2020)

Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur tentang software yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan transaksi digital. PSE juga harus memastikan keandalan dan keamanan operasi perangkat lunak sebagaimana mestinya. Adanya kebocoran data pribadi konsumen oleh pihak asing secara ilegal memunculkan pertanyaan apakah software yang digunakan oleh Tokopedia sudah memenuhi ketentuan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan bantuan ahli teknologi informasi untuk melakukan inspeksi terhadap software yang digunakan oleh Tokopedia.

Jika terbukti bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia tidak memenuhi standar yang berlaku dan mengakibatkan kebocoran data pribadi konsumen, maka tanggung jawab Tokopedia semakin besar. Pasal 14 dalam PP 71/2019 membahas banyak tentang perlindungan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e mengharuskan PSE untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memastikan keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pencegahan perubahan atau kerusakan data pribadi. (Muhammad Fathur, 2020)

Indikasi kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia menunjukkan bahwa

Tokopedia tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah, karena data pribadi konsumen berhasil ditembus oleh peretas. Ini berarti bahwa data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang sudah dicuri dijual oleh peretas, yang berarti peretas membuka dan mengungkap data pribadi konsumen Tokopedia secara tidak sah.

Lanjutnya, PP 71/2019 Pasal 14 (5) menekankan bahwa PSE memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik data jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya. Pasal ini juga menegaskan bahwa informasi harus diterima dalam bentuk tertulis oleh pemilik data. Wahyudi Djafar, Wakil Direktur Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (Elsam), mengatakan Tokopedia sebagai PSE harus menginformasikan kegagalan perlindungan data pribadi kepada pelanggannya. Informasi ini harus diberikan secara tertulis kepada pelanggan yang terkena dampak insiden pelanggaran data, dan harus mencakup: (a) kategori data pribadi apa yang dilanggar, (b) jumlah subjek data yang terpengaruh, (c) informasi kontak data petugas perlindungan yang dapat dihubungi, (d) kemungkinan konsekuensi dari pelanggaran data pribadi, dan (e) tindakan yang diambil oleh PSE sebagai pengontrol data untuk mengatasi pelanggaran tersebut. (Moh. Dani Pratama Huzaini, 2020)

Ketentuan Pasal 100 PP 71/2019 mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran aturan, termasuk dugaan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan (5) oleh Tokopedia. Menurut pasal ini, Tokopedia dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 71 Tahun 2019. Sanksi administratif yang dituangkan dalam Pasal 100 ayat (2) dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, penghentian akses, atau penghapusan dari Daftar. Pasal 100 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif dijatuhkan oleh Menteri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 100 ayat (5) menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan tanggung jawab pidana atau perdata.

Permenkominfo 20 Tahun 2016 memberikan definisi terkait data pribadi yakni “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi berlaku dari proses pengumpulan hingga pemusnahan data pribadi. Ayat (2) membuat wajib bagi PSE untuk melindungi data pribadi seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan prinsip perlindungan data pribadi, salah satunya adalah harus memiliki sikap baik untuk segera memberikan pemberitahuan jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi kepada pemilik data (konsumen) dalam bentuk tertulis. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Selain itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen daring dalam Pasal 14 yang berbunyi: Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
- 2) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/ atau penganalisisan Data Pribadi.

Pasal 14 tersebut menetapkan bahwa penggunaan data pribadi konsumen daring harus didasarkan pada persetujuan mereka. Ini sejalan dengan Pasal 26 Permenkominfo yang menyatakan bahwa pemilik data pribadi, yaitu konsumen yang menggunakan marketplace, berhak atas kerahasiaan data pribadi mereka. Pasal ini juga menyatakan bahwa pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan keluhan terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri untuk diselesaikan. (Josephine et al., 2020)

Informasi tentang kegagalan perlindungan data pribadi diterangkan dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016. Pasal 28 huruf c mengatur bahwa PSE harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, dengan syarat sebagai berikut: (a) pemberitahuan harus menjelaskan alasan atau penyebab kegagalan perlindungan data pribadi; (b) dapat dilakukan melalui elektronik jika pemilik data pribadi menyetujui; (c) pemilik data pribadi harus diberikan bukti bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima jika kegagalan itu berpotensi menimbulkan kerugian; dan (d) pemberitahuan harus diterima oleh pemilik data pribadi dalam waktu maksimal 14 hari setelah diketahui adanya kegagalan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2019 tidak mencantumkan sanksi atau hukuman terkait dengan pelanggaran Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3 huruf c, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28 huruf c yang diduga terjadi pada Tokopedia. Meskipun begitu, Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa pemilik data pribadi (konsumen) dapat mengajukan pengaduan tentang kegagalan perlindungan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan bahwa baik pemilik data pribadi

maupun PSE dapat mengajukan pengaduan ke Menteri terkait dengan kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. (Muhammad Fathur, 2020)

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan yang dimaksudkan dalam ayat (1) bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau alternatif penyelesaian lain. Ayat (3) membahas alasan dilakukannya pengaduan, yaitu karena (a) PSE tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi atau PSE lain mengenai kegagalan dalam melindungi data pribadi yang berpotensi atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian, atau (b) kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi atau PSE lain karena kegagalan melindungi data pribadi meskipun sudah diberitahukan secara tertulis namun terlambat. Pengaduan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

PENUTUP

Kesimpulan

Data pribadi adalah bagian dari privasi yang termasuk dalam hak asasi manusia. Pengakuan ini tercermin baik dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, harus diakui bahwa belum ada pengaturan khusus yang mengatur privasi data pada tataran peraturan perundang-undangan. Selain itu, Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk melindungi privasi data konsumen dalam transaksi e-commerce. Peraturan perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce hanya ditemukan dalam beberapa pasal termasuk Pasal 26 UU ITE. Perlindungan hukum yang baik bagi konsumen sangat penting dalam memfasilitasi transaksi online. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sama, tidak terpengaruh oleh media yang dipilih, menghilangkan hambatan hukum yang mungkin ada, dan mengatasi masalah-masalah

baru yang muncul dalam dunia transaksi elektronik.

Dalam hal tanggung jawab atas kebocoran data, online marketplace seharusnya selalu bertanggung jawab dan menerapkan prinsip strict liability. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang membahas tanggung jawab online marketplace dalam hal kebocoran data, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Transaksi Elektronik. Konsumen yang dirugikan oleh kebocoran data Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tindakan untuk meminta tanggung jawab dari Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun, kurangnya undang-undang khusus yang membahas perlindungan data pribadi menjadi kendala bagi konsumen dalam meminta tanggung jawab dari Tokopedia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- [2] Djulaeka, & Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- [3] Haryanto, A. T. (2020). *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*. DetikInet.
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>
- [4] Indriana Firdaus. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 27.
- [5] Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*. Bayumedia Publishing.
- [6] Josephine, Sinta Dewi Rosadi, & Sudaryat. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 103.
- [7] Moh. Dani Pratama Huzaini. (2020). *Ada Prinsip Without Undue Delay dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia-lt5eafb6f02f425>
- [8] Muhammad Fathur. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. *2 Nd National Conference on Law Studies*, 2(1), 45.
- [9] Muhammad Shiddiq. (2020). *Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat Rp100 Miliar*. Gresnews.Com.
https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupikejahatanpencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/
- [10] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- [11] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenda Media.
- [12] R.E, L. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).
- [13] Ramiz Afif Naufal. (2020). *Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna* [Universitas Islam Indonesia].
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26797/16410267 Ramiz Afif Naufal.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26797/16410267%20Ramiz%20Afif%20Naufal.pdf?sequence=1)
- [14] Setiawan, H., Ghufon, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam

-
- Transaksi e-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(1).
- [15] Sinta Dewi Rosadi, & Gerry Gumelar. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 4(1).
- [16] Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN